

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI NOMOR: KEP-I-14B/M.2.31/Cp.1/01/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI,

Menimbang

- a. Dalam rangka peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah dan pertanggungjawaban atas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dibentuk tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- b. Sebagai perwujudannya, dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024;

Dasar

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(AKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

Kesatu : Menetapkan para Pejabat yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

sebagai Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Lingkungan

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Tahun 2024.

Kedua : Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten

Bekasi Tahun 2024 bertugas untuk melakukan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisarian dan pelaporan kinerja pada

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kejaksaan Negeri

Kabupaten Bekasi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat

kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Cikarang, 11 Januari 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi,



<u>DWI ASTUTI BENIYATI, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya NIP. 197010031998032001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;

2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;

3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;

5. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, di Bandung;

6. Arsip



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB. BEKASI

NOMOR : KEP-I-14B/M.2.31/Cp.1/01/2024

TANGGAL: 11 Januari 2024

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	Dwi Astuti Beniyati, S.H., M.H.	197010031998032001	Ketua Tim Pengarah
2	Veronika Oxtafia, S.H.	198410262008122002	Sekretaris
3	Rahmadhy Seno Lumakso, S.H., M.H.	198512112006041003	Anggota
4	Ludy Himawan, S.H., M.H.	198706212014031003	Anggota
5	Ronald Thomas Mendrofa, S.H.	198102062007121001	Anggota
6	Yashinta Irinne Marianna, S.H.	198105062006032001	Anggota
7	Heri Prihariyanto, S.H.	198405272005011002	Anggota

Cikarang, 11 Januari 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi,



<u>DWI ASTUTI BENIYATI, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya NIP. 197010031998032001



